

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah insan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dilindungi, dididik dan dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Anak berperan penting dalam segala aspek kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun negara. Masa depan negara terletak pada anak yang merupakan pemegang tongkat estafet pembangunan bangsa. Jika Anak mendapatkan hak untuk tumbuh serta berkembang dengan seimbang dan positif dalam hidup sehingga menerima perlakuan yang adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.¹

Pentingnya dilakukan pembinaan dan jaminan perlindungan terhadap anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis yang optimal. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan serta kebaikan tumbuh kembang anak. Upaya bimbingan dan perlindungan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan tantangan masyarakat dan dalam beberapa kasus pada penyimpangan perilaku pada anak. Sehingga seluruh anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan maupun segregasi, hak bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang.²

¹ Moch. Faisal Salam. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. Hlm.1

² Pasal 28 B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Anak pada generasi muda umumnya sangat peka terhadap masalah-masalah sosial karena idealisme mereka mulai tumbuh pada usia ini. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhannya, anak mengalami perubahan penting di mana pada masa ini ditandai dengan eksplorasi identitas diri. Pada masa tersebut anak sering kali melakukan perilaku yang mereka sendiri belum sepenuhnya mengerti dampaknya. Meskipun perilaku tersebut dianggap salah secara etika oleh masyarakat, anak yang berperilaku demikian bisa dianggap melanggar hukum jika kita menganggap standar moral yang diterima masyarakat sebagai aturan yang harus dipatuhi.

Penyimpangan dari norma yang ada atau perilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan dapat berdampak negatif terhadap masyarakat dan sistem hukum. Situasi ini mengakibatkan banyak anak yang berpotensi terlibat dalam perilaku kriminal seperti orang dewasa. Anak yang melakukan tindakan menyimpang atau melanggar hukum seringkali dipicu oleh faktor eksternal dari diri anak tersebut. Secara umum, penyebab anak terlibat dalam kejahatan adalah pengaruh dari pergaulan yang tidak sehat, tingkat pendidikan yang rendah, juga orang tua yang kurang memberikan perhatian juga pengawasan.³ Transformasi kultur sejumlah orang tua menghasilkan perubahan sosial yang mendalam dalam kehidupan masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap sikap serta perilaku anak-anak mereka. Selain itu, anak yang tidak mendapat kasih sayang, perhatian, bimbingan sikap, perilaku,

³ Suseni, K. A., dan Untara, I. M. G. S. (2020). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, 1(1). Hlm 19

adaptasi, dan bimbingan tumbuh kembang oleh orang tuanya akan lebih mudah terserang *trend* masyarakat yang tidak sehat, dan akan terseret ke dalam lingkungan yang berbahaya bagi pertumbuhan pribadinya.⁴

Pembangunan yang terus berkembang, globalisasi dalam sektor komunikasi dan informasi, serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat memberikan dampak negatif sehingga anak harus dilindungi. Dalam menjaga kehidupan anak, penting untuk memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh anak. Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa hak-hak anak meliputi

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Di samping itu, mencakup juga perawatan dan perlindungan yang diberikan sejak masa kehamilan hingga setelah anak dilahirkan, serta perlindungan terhadap pengaruh lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak.⁵ Negara memiliki peran krusial dalam upaya perlindungan anak, tidak hanya melalui pengakuan terhadap hak-hak anak yang harus dijaga, tetapi juga dengan menjalankan kewajibannya untuk mewujudkan hak-hak tersebut secara nyata. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak dapat dilakukan dengan upaya upaya pencegahan, yaitu dengan mengantisipasinya dari sejak dini. Dengan mengadakan pembinaan, pencegahan serta rehabilitasi, yang dalam pelaksanaannya negara terlibat

⁴ Marwan Setiawan. (2015). *Karakteristik Kriminalitas Anak Dan Remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 37

⁵ Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm.2.

dalam memberikan bimbingan, pengarahan, berkontribusi dalam pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak dalam masyarakat.⁶

Prinsip perlindungan hukum untuk anak harus sejalan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengesahkan Konvensi Hak Anak. Dalam Pasal 1 Konvensi tersebut dijelaskan bahwa:

“Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.”⁷

Berdasarkan Konvensi tersebut, anak-anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi yang mungkin menimpa mereka, meliputi juga diskriminasi yang berasal dari kepercayaan atau tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya.⁸

Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilakukan dengan menguatkan peran pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan lembaga negara lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diharuskan diberikan perlindungan lebih khusus serta mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Konvensi tentang Hak – Hak Anak Pasal 37 berbunyi:

“Tiap anak yang melanggar hukum, atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai. Anak tidak boleh ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa, anak harus tetap dapat menghubungi keluarganya, dan anak tidak boleh diberikan hukuman mati atau penjara seumur hidup.”

⁶ Darwan Prinst, SH. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 83

⁷ Pasal 1 Konvensi tentang Hak Hak Anak 1989

⁸ *Ibid.*, Pasal 2

Anak yang menjadi korban dari tindakan kriminal, anak yang terlibat dalam sengketa hukum serta anak yang berfungsi sebagai saksi dalam kasus tindak pidana termasuk dalam kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak merupakan aset sebuah negara maka perlu mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, berbagai pihak terlibat dalam proses ini, mengingat pentingnya kehati-hatian dalam menangani anak agar tidak menimbulkan trauma di masa depan.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum selama proses penyidikan, mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dalam Pasal 40 yang menyatakan bahwa:

“Tiap anak yang dituduh melanggar hukum harus diperlakukan dengan cara-cara yang menghormati hak-haknya. Anak harus diberikan bantuan hukum dan hukuman dalam bentuk pemenjaraan dijatuhkan hanya atas kejahatan yang sangat serius.”⁹

Peraturan hukum di tingkat nasional telah diharmonisasikan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Beijing Rules, sebagaimana tercermin pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperlukannya penerapan perlindungan hukum yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan kerangka hukum bagi

⁹ *Ibid.*, Pasal 40

perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yang mengutamakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, bukan retributif.

Isi yang mendasar dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sistem *restorative justice* dan diversifikasi yang ketat, yang memiliki tujuan untuk penyelesaian perkara anak diluar pengadilan guna melindungi anak dari stigma negatif. Penyelesaian permasalahan anak yang melakukan kejahatan dalam pelaksanaannya ditangani oleh sistem hukum yang berbeda dengan permasalahan orang dewasa. Langkah-langkah diikuti secara hati-hati untuk memastikan bahwa seluruh anak menerima perlindungan pada tingkat tertinggi.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk mendidik dan mendukung anak melalui resosialisasi dan reintegrasi yang merupakan dasar peradilan anak. Tujuan ini juga untuk mengubah sikap dan perilaku anak serta mencegah mereka dari mengulangi kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya. Peradilan anak merupakan salah satu metode penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak dari bahaya dengan tetap menghormati hak-haknya saat menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam kajian akademik dijelaskan bahwa Pasal 33 UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang penahanan demi kepentingan penyidikan, yang dapat diperpanjang hingga 8 (delapan) hari dan paling lama penahanan anak selama 7 (tujuh) hari. Ketentuan ini dianggap tidak dapat diterapkan dalam kasus yang pembuktiannya sulit. Pada kasus Anak yang pembuktiannya sulit, tersangka tidak dapat dibebaskan dari tahanan sampai

penyidikan selesai.¹⁰ Hal ini tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana karena ketentuan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan. Karena penempatan Anak di LPKS menyebabkan Anak tidak menerima pemotongan masa hukuman, pelanggaran jangka waktu penempatan Anak di LPKS berpotensi merugikan keadilan anak yang menerima putusan pengadilan yang memotong jangka waktu penahanan.

Pasal 32 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap penahanan menerangkan bahwa:

“Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.”

Anak dapat ditahan ketika ia berusia minimal 14 tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Oleh karena itu, jika anak yang bersangkutan tidak mendapat pengasuhan dan bimbingan yang baik selama menjalani hukuman, maka ada kemungkinan anak tersebut kembali menjadi penjahat (*residivisme*) setelah menyelesaikan hukumannya. Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam proses hukum adalah hal yang sangat krusial untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan tanpa menambah beban psikologis dan sosial. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, sistem peradilan pidana perlu dipahami secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa sistem tersebut

¹⁰ Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang – Undang Badan Keahlian DPR RI. *Kajian Akademik Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-98.pdf> Didownload pada 12 Desember 2024

harus menangani akar penyebab kejahatan anak serta langkah-langkah pencegahannya. Hukum pidana anak meliputi berbagai isu yang rumit, mulai dari interaksi awal anak dengan penyidik hingga proses peradilan, keadaan penahanan, dan reintegrasi sosial. Hukum ini juga mencakup para pelaku yang terlibat dalam seluruh rangkaian proses.¹¹

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Blitar, sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki fokus khusus terhadap perlindungan anak, memiliki peran yang sangat krusial dalam fokus memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat sejumlah fenomena penting dalam pelaksanaan perlindungan anak yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perlindungan hukum yang masih lemah. Yang kedua terhadap proses peradilan anak masih kurangnya sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah perlunya peningkatan sektor penegakan hukum dan perlindungan anak.¹² Hukum, penegak hukum (pembentukan dan pelaksanaan undang-undang), sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan adalah beberapa faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum.¹³

Perlu menjadi perhatian bahwa berdasarkan laporan dari Unit PPA Polres Blitar semakin banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan mulai tahun 2022 sampai

¹¹ Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis. (2017). "*Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*". Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2.1. Hlm 10

¹² *Ibid.*, Hlm 12

¹³ Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 8

dengan 2024 di Kabupaten Blitar. Dengan tindak pidana yang paling marak adalah kekerasan, salah satu diantaranya adalah kekerasan seksual dengan bentuk tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada sesama anak. Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang melibatkan pemaksaan, ancaman, atau manipulasi untuk memperoleh kepuasan seksual dari individu lain tanpa persetujuan mereka. Dengan kata lain, tindakan tidak sopan dan kekerasan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya tanpa adanya persetujuan dapat mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis, serta dampak negatif dalam kehidupan mereka.¹⁴

Persetubuhan terhadap anak adalah suatu bentuk kekerasan seksual yang melibatkan individu di bawah umur yang dipaksa atau dimanipulasi untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Dalam UU Perlindungan Anak pengaturan ini memberikan level kejahatan persetubuhan kepada anak menjadi lebih berat walaupun dilakukan dengan tipu daya, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak tetap masuk ke dalam kategori kekerasan/ancaman kekerasan.¹⁵ Persetubuhan terhadap anak juga dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang sangat merugikan, seperti trauma psikologis, gangguan mental, gangguan perilaku, dan kesulitan dalam hubungan sosial atau keluarga di masa depan. Dalam konteks hukum, persetubuhan terhadap anak biasanya diatur dalam hukum pidana dengan sanksi yang sangat berat bagi pelaku,

¹⁴ Ain Nafilatu, Anna Fadilatul Mahmudah, Alifia Maghfiroh Putri Susanto, Imron Fauzi. (2022). *Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan, 7(2). Hlm 50

¹⁵ Institute For Criminal Justice Reform. (2023). Polisi Harus Paham, Persetubuhan dengan Anak Adalah Perkosaan. <https://icjr.or.id/polisi-harus-paham-persetubuhan-dengan-anak-adalah-perkosaan/>. Diakses pada 30 Desember 2024

mengingat keparahan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Anak yang terlibat dalam masalah hukum perlu mendapatkan penanganan yang baik dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukannya. Meningkatnya keterlibatan anak dalam kasus tindak pidana perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama terkait faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana persetubuhan, agar upaya perlindungan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim yang dilakukan oleh seorang Anak berusia 17 tahun dengan anak berusia 16 tahun yang pertama berlangsung di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Bulak Dsn. Jarangan Desa Boro Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar dan yang terakhir hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB di area persawahan tebu Desa Boro Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena harus mengupayakan terpenuhinya keadilan dan juga harus memperhatikan masa depan dan hak yang harus didapat anak yang berhadapan dengan hukum, yang tentunya diharapkan dapat menjalani hidup yang baik kedepannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penting dilakukan penelitian dengan judul **“Faktor Kriminologi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan Perkara Nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim (Studi Kasus di Unit PPA Satreskrim Polres Blitar).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya. Dengan ini peneliti memfokuskan rumusan masalah yang dapat dikemukakan menjadi 2 (dua) rumusan masalah agar pembahasan penelitian tidak melebar. Adapun 2 (dua) rumusan masalah meliputi:

1. Apa faktor-faktor kriminologi anak melakukan tindak pidana persetujuan pada perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam tindak pidana persetujuan pada perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim di Unit PPA Polres Blitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, karena tujuan tersebut akan menjadi panduan dan arah dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian seharusnya menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh peneliti, baik terkait dengan masalah yang dihadapi maupun solusi yang dicari. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor – faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetujuan pada perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tindak pidana persetujuan pada

perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim di Unit PPA Polres
Blitar

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang tindak pidana yang berhubungan dengan kasus persetubuhan yang melibatkan pelaku anak, serta memberikan kontribusi pemikiran ilmiah yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian tentang hukum yang berlaku.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kalangan akademisi serta praktisi di bidang hukum, baik dalam ranah hukum maupun di luar hukum, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari bab-bab yang disajikan secara sistematis dan terperinci. Adapun bab-bab tersebut antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat sub bab yang membahas tentang tinjauan yuridis dan teoritis dengan pembahasan yang berkaitan dengan: faktor kriminologi, anak berhadapan dengan hukum, tindak pidana persetubuhan

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis data, lokasi dan waktu penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang membahas terkait faktor kriminologi serta untuk menjawab masalah penelitian mengenai : faktor kriminologi anak berhadapan dengan hukum serta perlindungannya dalam tindak pidana persetubuhan perkara nomor BP/62/IX/RES 1.24/2024/Satreskrim dengan studi kasus di Unit PPA satreskrim polres Blitar

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan yang telah tersaji